


Nomor Registrasi															
Fakultas		Ps/Bagian		Publikasi		Penulis		Th Publikasi		Sumber		Sumber Dana		No urut Publikasi	
0	1	0	3	0	6	0	1	1	5	0	1	0	1	0	5
														9	4

15

LAPORAN SAINS TEKNOLOGI DAN SENI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI

SECURE PARKING DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

1. Ermadiani, S.E., M.M., Ak (Ketua)
2. Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak (Anggota)
3. Drs.Ubaidillah, S.E,M.M, Ak (Anggota)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

2015

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian :Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai *Secure Parking*
di Kota Palembang
2. Bidang Penelitian : Ilmu Akuntansi
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan gelar : Ermadiani,S.E. M.M. Ak
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19660820199402 2001
- d. Pangkat dan Golongan : Lektor Kepala/ IVa
- e. Pendidikan Terakhir : S2
- f. Jabatan Struktural : -
- g. Jabatan Fungsional : -
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
- i. Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
- j. Alamat/ Kantor : Jln. Palembang-Inderalaya Kampus Inderalaya
FE Unsri, Inderalaya, Ogan Ilir
- k. Telp/ Fax : 0711-580231
- l. Alamat Rumah :
- m. Telp/ HP/ Fax/ email : 0711-440194
4. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
- a. Nama Anggota : Ika Sasti Ferina. S.E. M.Si. Ak
- b. Nama Anggota : Drs.Ubaidillah, M.M, Ak
- c. Nama anggota Mahasiswa :
- M.Wira Saputra
- M.Erick Syahputra
- Delta Yordania
- Muhammad Agustian Firmando
- b. Jangka Waktu Penelitian : 1 (satu) Tahun
- c. Jumlah yang anggaran : Rp 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah.-)

Mengetahui :

Inderalaya, 7 Desember 2015

Dekan Fakultas Ekonomi


Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Taufiq M. Si

Ermadiani, S.E. M.M, Ak

NIP 196812241993031002

NIP 196608201994022001



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian,
Prof. Dr. H.M. Said, M.Sc.
NIP 19610812198703003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	24
DAFTAR ISI	31
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Umum	8
2.2 Perpajakan	8
2.3 Peranan Perpajakan	9
2.4 Sumber Pendapatan Daerah	9
2.5 Pajak	10
2.6 Pendapatan Asli Daerah	11
2.7 Pajak Daerah	12
2.8 Pajak Parkir	16
BAB III TINJAUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1 Tujuan Penelitian	21
3.2 Manfaat Penelitian.....	21
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Ruang lingkup penelitian kajian Akademik	22
4.2 Jenis Penelitian Kajian Akademik	22
4.3 Sumber data penelitian	22
4.4 Teknik Pengumpulan data	23
4.5 Teknik Analisa Data	23

5.1 Evaluasi pengaruh perbedaan kebijakan atas penerapan tarif parkir diberbagai mall

Dan Rumah Sakit secure parking terhadap penerimaan pajak parkir pada dinas

Pendapatan Daerah Kota Palembang 24

DAFTAR PUSTAKA 41

... pembangunan yang hasil dicapai. Pemerintah Pusat memberi ... Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur urusan yang hanya sendiri ... bidang keuangan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pemerintah ... beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, ... daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu ... anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. ... di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak ... (Nis Kurnia Rahayu, 2010).

... jumlah penduduk, meningkatnya kepemilikan kendaraan ... jumlah toko dan tempat usaha di perkotaan tentu ... dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Kondisi yang ... ruang parkir di kawasan pusat kota sangat terbatas, ... (off street parking) yang kemudian berakibat pada ...

... faktor-faktor yang ... pengeluaran parkir yang sistematis, ... yang sistematis berkaitan dengan pengelola parkir ... bagi pengelola untuk membayar pajak parkir ... Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang ... Pajak Parkir adalah pajak atas penyediaan tempat parkir ... dikenakan dikenakan dengan pokok usaha maupun yang ... penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor ... yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Palembang, ... untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli ... kontribusi penunjang ... Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 ... menjadi 10 persen. Meningkatkan tarif pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang yang berlangsung secara terus menerus, kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam menuju pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan jumlah toko dan tempat hiburan di perkotaan tentu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Kondisi yang semacam ini tentunya menyebabkan ruang parkir di kawasan pusat kota sangat terbatas, terutama areal parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang kemudian berakibat pada kemacetan lalu lintas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di perkotaan, salah satunya pengelolaan parkir yang sistematis. Pengelolaan parkir yang sistematis berkaitan dengan pengusaha yang mengelola parkir (*Secure Parking*), pemerintah mewajibkan bagi pengelola untuk membayar pajak parkir.

Definisi Pajak Parkir menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perkembangan kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Palembang, memberi kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi penunjang pemasukan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 tentang pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak

parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah. Target tahun 2013 Penerimaan Pajak Parkir adalah 5 Milyar, namun hingga April 2013 sudah melebihi target 114% yaitu 5,5 Milyar (Internet Kabar Sumatera, 2013).

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir di saat ini sangatlah berguna untuk keamanan, keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalnnya harga lahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan perpajakan dalam rangka pengendalian parkir di kawasan berintensitas perdagangan jasa tinggi salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan penetapan parkir tarif lebih tinggi (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998).

Tarif parkir di berbagai *secure parking* di Kota Palembang beragam tarif parkirnya, perbedaan tarif parkir di berbagai *secure parking* ini membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengawas pajak parkir banyak menemukan berbagai hambatan dalam menentukan pajak parkir. Perbedaan tarif parkir hal semacam ini seharusnya menerapkan tarif parkir progresif, namun hal ini belum terealisasi dikarenakan tarif parkir *secure parking* ini ditentukan oleh pengusaha *secure parking* itu sendiri. Para pengendara baik roda dua maupun roda empat menyayangkan dengan mahalnnya tarif parkir diberbagai *secure parking* di Kota Palembang saat ini.

Tarif parkir pada saat ini ada yang menggunakan per jam dan per hari, perbedaan tarif parkir tersebut rata-rata mencapai Rp500,00 sampai Rp2.000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000,00 sampai Rp5.000,00 untuk kendaraan roda empat. Pengelola parkir biasanya berada di tempat keramaian seperti *mall*, bandara, hotel, rumah sakit dan tempat wisata. Pada okasi tempat parkir ada pemilik gedung dan pengelola parkir sebagai pihak ketiga dalam menata parkir di gedung tersebut. Pemilik gedung ini memberikan kepada pihak pengelola parkir untuk menata parkir dengan menggunakan berbagai macam mesin dan sistem perpajakan yang modern. Pengelola parkir ini beragam pengelolanya ada yang bernama *Secure Parking*, *EZ Parking*, *Good Parking*, *P.Mo. Parking* dan nama dari tempat parkir itu sendiri.

Perbedaan tarif parkir pada berbagai *Secure Parking* Kota Palembang memberikan bisniss peluang *Secure parking* terus menjamur. Namun penyesuaian tarif parkir yang diterapkan

1. *Secure Parking* juga harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010
2. Palembang. Penyesuaian tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas
3. layanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance*
4. *clean government*. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 4, tarif pajak
5. parkir ditetapkan sebesar 30%. Tarif pajak parkir sebesar 30% akan meningkatkan
6. penerimaan pajak parkir yang dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
7. Palembang. Berdasarkan pada uraian ini maka kami mengajukan penelitian dengan judul
8. **Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai Mall dan Rumah Sakit *Secure Parking* di Kota**
9. **Palembang.**

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Lalu lintas terdiri atas berbagai aspek kegiatan yang saling berkaitan. lalu lintas yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, aman, nyaman dan murah. Menekahi lalu lintas tidak lepas dari persoalan kendaraan yang berjalan maupun yang berhenti. Keduanya merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi timbulnya berbagai persoalan lalu lintas. Kita mengetahui bahwa kendaraan tidak mungkin bergerak secara terus menerus, karena pada suatu saat kendaraan harus berhenti cukup lama yang disebut parkir. Masalah parkir adalah masalah kebutuhan ruang, penyediaan ruang dalam kota dibatasi oleh luas wilayah kota yang ada dan tata guna tanahnya. Pengadaan pelataran parkir sedikit banyak akan menyita sebagian luas wilayah kota karena pelataran ruang parkir membutuhkan ruang tersendiri yang cukup luas. Agar sistem transportasi darat menjadi lebih efisien, maka pada tempat-tempat yang dapat menarik pergerakan seharusnya menyediakan tempat lahan parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu arus lalulintas lainnya.

2.2 Perparkiran

Perparkiran ternyata menimbulkan persoalan yang cukup rumit bagi kota manapun di dunia. Kemacetan arus lalu lintas pada beberapa bagian kota sering kali justru disebabkan oleh kendaraan yang sedang berhenti, dimana kendaraan yang parkir merampas separuh lebar jalan sehingga mengurangi kapasitas dari kecepatan perjalanan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan. Perparkiran sangat erat kaitannya dengan pola lalu lintas bahkan merupakan sub sistem pengangkutan kota. Secara garis besar sistem pengangkutan kota terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Apabila angkutan umum mampu melayani penduduk kota secara efisien dan efektif, maka penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang sehingga berkurang pula kebutuhan akan pelataran parkir, sebaliknya, apabila angkutan umum tidak mampu melayani kebutuhan penduduk secara efektif dan efisien, maka penggunaan kendaraan pribadi terangsang meningkat sehingga kebutuhan akan pelataran parkirpun akan bertambah. Jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi sangat menentukan kebutuhan akan tempat parkir, yaitu pada saat penduduk melakukan kegiatan sosial ekonomi.

2.3 Peranan parkir

Parkir memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu areal kawasan tertentu, terutama daerah perkotaan. Ketiadaan pelataran parkir pada kawasan penarik pergerakan di pusat kota akan berakibat pada penggunaan badan jalan sebagai tempat penataan parkir. Dalam transportasi, kegiatan parkir mempunyai peranan penting yaitu, antara lain:

- a. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat
- b. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lebih sebentar tergantung keadaan atau kebutuhannya.
- c. Parkir sebagai tempat menempatkan kendaraan angkutan/barang pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu. Parkir dibutuhkan oleh berbagai pihak, dan dalam pengadaan tempat parkir perlu diperhatikan keragaman tuntutan atau keinginan para pelaku lalu lintas yang cenderung saling berebutan. Pemerintah (ahli perlalulintasan) dituntut agar sedapat mungkin mengusahakan keseimbangan berbagai keinginan tersebut.

2.4 Sumber pendapatan daerah

Dalam kaitan dengan ekonomi perkotaan, perparkiran adalah salah satu sumber pendapatan kota yang sangat berarti. Adalah wajar apabila parkir kendaraan dikenai wajib pajak, mengingat:

- a. Parkir di jalan berarti mengurangi kapasitas jalan, menurunkan kecepatan dan dapat mengganggu/mengganggu kendaraan lainnya. Oleh karena itu sepantasnyalah jika pengguna parkir di badan jalan dikenai kewajiban membayar kerugian tersebut, karena telah memanfaatkan sebahagian permukaan jalan untuk parkir yang sedianya untuk memacu laju kendaraan.
- b. Parkir di luar jalan memerlukan pengadaan sarana yang khusus berupa pelataran parkir atau bangunan parkir. Untuk mengembalikan investasi itulah sehingga parkir dikenai pajak. Berdasarkan PP No.43 Th.1993 ps.50 membuka peluang untuk itu, yakni selenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya parkir di luar jalan, yanganya ditetapkan serendah mungkin, namun masih cukup menarik bagi penanam modal yang cukup menjanjikan dari sisi ekonomi. Dimana, untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,- dan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp.1.000,00,-.

2. Pajak

Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) memberikan definisi pajak adalah iktan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Peranan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Mardiasmo (2013:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Reguiered

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut:

Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Menurut lembaga pemungutan

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumahtangga negara.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 3 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, adapun tujuan dari PAD ialah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 6 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasno (2006) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 (Pasal 2), pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Air Permukaan; dan
 - d. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* di Kota Palembang.
2. Menganalisis potensi pendapatan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* di Kota Palembang;
3. Mengetahui pengaruh perbedaan kebijakan atas penerapan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* terhadap penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta hambatan yang dihadapi;
4. Menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan tarif parkir yang sama diantara *Secure Parking* di Kota Palembang dengan pendekatan analisis SWOT Matriks.

3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* di Kota Palembang.
2. Bagi Pemerintah, penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai masukan atau tambahan informasi agar pemerintah dapat lebih baik lagi dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD;
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Palembang, khususnya Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dalam menentukan kebijakan mengenai penetapan tarif parkir;
4. Menambah bahan informasi yang menguatkan dan memperkaya penelitian yang pernah dilakukan sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian dalam topik yang sama.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1.2.2 Lingkup Penelitian Kajian Akademik

Penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Jalan Merdeka No.21 Palembang dan di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang;

2. Lingkup penelitian ini adalah Penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* Palembang;

4.1.2.3 Jenis Penelitian Kajian Akademik

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan informasi yang jelas tentang Penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang.

4.1.2.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sumber data primer (*primary data*)

Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian dalam penelitian ini Dinas Pendapatan Daerah dan di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang.

2. Sumber data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun sumber dari internet yang membahas mengenai penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking*.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur melalui pertanyaan yang diajukan kepada pengelola secure parking di beberapa mall dan rumah sakit di kota Palembang. Hal ini memperoleh informasi awal tentang permasalahan pada objek.

2. Data sekunder

a. Teknik dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai catatan, dokumen, formulir, atau laporan yang terdapat pada objek penelitian yaitu beberapa mall dan rumah sakit yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

b. Studi Literatur

Salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking*.

2.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu :

1. Teknik analisis deskriptif kualitatif

Penelitian menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan berbagai *Secure Parking* Kota Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapat dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

2. Teknik analisis deskriptif kuantitatif

Teknik analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan menganalisis data statistik berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk mendapatkan hasil.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel 5.1
Efektivitas Pajak Parkir Kota Palembang
Tahun 2010-2014

(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Pajak Parkir		Efektivitas (%)
	Target	Realisasi	
2010	2.050.000.000	2.373.884.593	115,80%
2011	2.748.298.395	3.816.926.337	138,85%
2012	4.250.000.000	6.566.830.322	154,51%
2013	10.500.000.000	15.243.192.916	145,18%
2014	13.500.000.000	18.102.433.974	134,09%

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil dari tabel 5.1. diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan di 3 (tiga) tahun pertama yaitu ditahun 2010,2011 dan tahun 2012, sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan jugawalaupun dari persentase penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Rincian efektivitas pajak parkir kota Palembang pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Di tahun 2010, tingkat efektivitas sebesar 115,80% atau senilai Rp2.373.884.593,00 yang telah ditentukan sebesar Rp2.050.000000,00. Di tahun 2010 ini, tingkat penerimaan pajak parkir mencapai target yang tinggi karena melebihi batas 100%.Salah satu penyebab adalah adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak akan penetapan pajak berdasarkan peraturan Undang Undang No.34 tahun 2000

... 2011, tingkat efektivitas sebesar 138,85% atau senilai Rp3.816.926.337,00
... telah ditentukan sebesar Rp2.748.298.395,00. Dari tahun 2010 ke 2011
... peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 23,05%. Bertambahnya wajib pajak
... parkir membuat pada tahun 2011 mengalami kenaikan target yang sangat
... 38,85%. Dengan tingkat efektivitas tersebut berarti pajak parkir dapat
... sangat tinggi karena melebihi batas 100%.

... pada tahun 2012, tingkat efektivitas sebesar 154,51% atau senilai
... dari target yang telah ditentukan sebesar Rp4.250.000.000,00. Dari
... 2012 mengalami peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 15,66%.

... tahun 2013, tingkat efektivitas sebesar 145,18% atau senilai
... dari target yang ditentukan sebesar Rp10.500.000.000,00 dan yang
... tahun 2014, tingkat efektivitas sebesar 134,09% atau senilai Rp18.102.433.974,00
... telah ditentukan sebesar Rp13.500.000.000,00. Dari tahun 2013 ke 2014,
... tidak terlalu signifikan hanya mencapai 11,09%. Di tahun 2014 pun, terjadi
... efektivitas jika dibandingkan dengan tahun 2013. Padahal, di tahun 2014
... pengelola parkir terus bertambah karena banyaknya pembangunan di Kota
... seperti pembangunan mall dan rumah sakit.

... demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir kota
... dengan persentase rata-rata penerimaan pajak parkir tahun 2010 sampai dengan
... 137,69% atau senilai Rp9.220.713.628. Dinas Pendapatan Daerah Kota
... seharusnya bisa membuat target penerimaan pajak parkir dengan semaksimal
... karena target penerimaan pajak parkir selalu melewati target yang sangat besar
... . Seperti pada tahun 2014, mencapai target 134,09% artinya target yang
... sangat rendah. Peningkatan Pajak Parkir setiap tahunnya ini ditunjang oleh
... pembangunan di Kota Palembang seperti banyaknya pembangunan mall dan
... . Peningkatan ini pula ditunjang oleh peningkatan kesadaran Wajib pajak akan
... didalam pembayaran pajak khususnya pajak parkir untuk menunjang peningkatan
... berdampak pada peningkatan penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun.

5.2.1.1. Atas Perbedaan Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai *Secure Parking* Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan merupakan pengusaha *Secure Parking*. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai *Secure Parking* termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Atas Perbedaan Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai *Secure Parking* Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan suatu fenomena faktual pada sekarang ini. Dapat kita lihat dari diberbagai *Secure Parking* di Kota Palembang tarif parkirnya berbeda-beda. Pada bab ini penulis ingin menunjukkan besarnya pengaruh perbedaan kebijakan penerapan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* di Palembang

Tabel 5.2

Berbagai Tempat dan nama pengusaha *Secure Parking* Kota Palembang

No	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Nama Pengusaha <i>Secure Parking</i>
1.	Palembang Indah Mall (PIM)	PT. Centerpark Citra Corpora
2.	Senayan Jakabaring	PT. EZ Parking
3.	Palembang Square (PS)	PT. EZ Parking
4.	International Plaza	PT. Secure Parking
5.	Komplek Ilir Barat (Ramayana)	PT. EZ Parking
6.	RSL Siti Khadijah	RSL Siti Khadijah
7.	PS Hermina	PT. Nusapala Parking
8.	PS Firdausi Bahari	PT. Good Parking
9.	PS Firdausi Agung	PT. Good Parking
10.	PS	PT. Secure Parkig

Sumber: Hasil Observasi Berbagai *Secure Parking* Kota Palembang

Untuk penjelasan mengenai tabel 5.2 diatas sebagai berikut :

1. Palembang Indah Mall (PIM)

PT. Centerpark Citra Corpora Pada tanggal 12 November 2009, mendirikan perusahaan tempat parkir di Palembang Indah Mall (PIM). Tarif yang digunakan untuk

BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan analisa dan pembahasan tadi dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak parkir kota Palembang dengan persentase rata-rata penerimaan pajak parkir tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 137,69 % atau senilai Rp9.220.713.628,00. Penerimaan pajak parkir dari setiap tahunnya selalu mencapai target artinya pengelola parkir sebagai objek pajak parkir merupakan wajib pajak yang patuh pada peraturan untuk selalu membayar pajak.
2. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditanggapi positif oleh berbagai Pengelola Parkir di Kota Palembang. Dengan adanya keseragaman tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Palembang.
3. Perlu ditinjau kembali hambatan yang dihadapi oleh Dispenda Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan Pajak Parkir karena ada beberapa faktor yaitu diantaranya adalah perlunya peraturan Daerah terbaru mengenai keseragaman tarif parkir. Perlu dibuat peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila pengendara parkir di pinggir badan jalan memarkirkan kendaraan sembarangan, sebaiknya petugas Dispenda yang melakukan tugas pemugutan Pajak Parkir melakukan survey kelapangan langsung untuk melihat kebenaran dari penyeteroran pajak yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak dilapangan.

Beberapa saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagi Pemerintah kota Palembang hendaklah melakukan upaya berupa pembangunan tempat parkir khusus yang besar di iringi dengan pembangunan mall dan hotel hotel yang sangat pesat di Kota Palembang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta membuat peraturan larangan parkir di badan jalan dan sembarang tempat.
2. Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Parkir sebagai upaya peningkatan PAD Kota Palembang perlu secepatnya dibuatkan peraturan penyeragaman tarif parkir.
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah tahun serta memperluas lokasi penelitian untuk tingkat Sumatera Selatan ataupun di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Fearandi, Muhammad. 2012. *Evaluasi Atas Penerimaan Pajak Parkir Di Berbagai Secure Parking Kota Palembang*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasno. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : Salemba.
- Patunrangi, Junair. 2005. *Studi Potensi PAD dari Retribusi Parkir Fasilitas Layanan Rumah Sakit Umum di Kota Palu*. Mektek, Volume 6, No 19. 14 September 2015.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- Purwanti, Evi Yulia dan Betty Rahayu. 2012. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Volume 25, No 2.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiono, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Jilid 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia Jilid 2*. Jakarta : Salemba Empat